



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di **KABUPATEN BIMA, SAKURU, MONTA**, , sebagai Pemohon ; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ST FADILLAH,S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Kesatuan Lingkungan Ompu Lewi RT 03/RW 02 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba -Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2025 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor45 /SK.Khusus/ PA.Bm/2025 tanggal 14-01-2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, permohonan ini adalah permohonan perwalian atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi



kelengkapan administrative dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak-anak tersebut;

2. Bahwa Najamudin bin M.Nor dan almarhumah **Sarina Binti H.Azis** adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kantor KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx buku akta nikah nomor : 87/21/V/2006 dan telah pula melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Yuyun Maemunah** yang sekarang berusia 14 tahun;

3. Bahwa Almarhumah Sarina binti H.Azis telah meninggal dunia pada Bulan Agustus Tahun 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 5206-KM-06092021-0012 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan terakhir tercatat sebagai penduduk di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa Najamudin Bin M.Nor telah menikah lagi pada Bulan November 2021 dengan seorang perempuan bernama Marisa Binti H.Hamka berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 330/16/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wera xxxxxxxxxx xxxx;

5. Bahwa, semenjak ibu kandungnya meninggal dunia dan Bapak Kandungnya Menikah lagi, Pemohonlah yang mengasuh, merawat, dan mendidik anak tersebut serta tinggal bersama dikediaman Pemohon;

6. Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 apabila anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh neneknya;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas diri anak tersebut diatas karena di perlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrative yang berhubungan dengan proses pencairan Uang Duka Kematian (TASPEN) serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil –dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang akan menangani perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menapkan anak yang bernama Yuyun Maemunah ahli waris dari Almarhumah Sarina binti H. Azis dibawah perwalian Pemohon (Nuna Binti Husen);
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Dan/Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hak, oleh karena itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Bm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan padahari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)